

Pasang Surut
Wilayah

Indonesia



Pasang Surut

Wilayah

Indonesia

Pasang Surut Wilayah Indonesia

Penasehat Muhadjir Effendy, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah Hilmar Farid, Direktur Jenderal
Kebudayaan

Penanggung Jawab Triana Wulandari,
Direktur Sejarah

Penulis Ehwan Kurniawan

Periset Indah Tjahjowulan

Ilustrator Kendra Paramita

Desain Grafis Adityayoga

Tim Editor Naskah Hariyono | Kasijanto
Sastrodinomo | Umasih | Amurwani Dwi
Lestariningsih

Art Director Iwan Gunawan

Produksi dan Sekretariat Suharja | Tirmizi |
Isak Purba | Bariyo | Haryanto | Maemunah | Dwi
Artiningsih | Budi Harjo Sayoga | Esti Warastika |
Dirga Fawakih

Katalog Data Terbitan (Oleh Perpustnas)

Pasang Surut Wilayah Indonesia

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4-5, Senayan
Jakarta 10270

Dilarang memproduksi seluruh maupun
sebagian buku ini dalam bentuk apapun,
elektronik maupun media cetak, termasuk dalam
penyimpanan dan kearsipan tanpa izin tertulis
dari penerbit, hak cipta dilindungi Undang-
undang

Cetakan Pertama 2017

ISBN 978-602-1289-56-3

Catatan Ejaan

Seluruh teks dalam buku ini menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan kecuali nama tokoh,
nama organisasi dan kutipan langsung (jika ada) menggunakan ejaan aslinya.

Pasang Surut
Wilayah

Indonesia



Sambutan

DIREKTUR SEJARAH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Materi pelajaran sejarah di sekolah kerap kali disajikan secara monoton. Buku pelajaran sejarah sering kali dipenuhi dengan banyaknya teks. Belum lagi siswa diajak untuk menghafal banyaknya nama tokoh, tahun, tempat dan peristiwa. Model pembelajaran sejarah yang demikian seringkali membuat siswa jemu. Pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat pembelajaran sejarah seringkali ditinggalkan oleh siswa. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa pelajaran sejarah memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran nasional dan cinta tanah air.

Melihat pentingnya pemahaman nilai-nilai sejarah kepada siswa, perlu dirumuskan sebuah gagasan untuk mengalihwahkan pelajaran sejarah dalam bentuk yang menarik. Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggagas penyusunan media pembelajaran sejarah dalam bentuk visual-grafis. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah dapat tersampaikan dan terserap dengan baik oleh siswa, dengan tanpa membaca banyak teks, menghafal banyak tahun dan nama tokoh.

Melalui kegiatan Pengayaan Materi Sejarah untuk SD, SMP dan SMA ini, digagas sebuah media pembelajaran dalam bentuk visual-grafis yang menekankan pada aspek ilustrasi dalam bentuk buku bergambar (*picture book*), komik (*comic*) dan buku grafis (*graphic book*). Buku yang terdiri dari 15 seri judul buku ini mengusung berbagai tema menarik yang dapat menambah wawasan sejarah dan kebangsaan siswa. Tidak sampai disitu, dengan penyajian sejarah dalam bentuk buku bergambar ini diharapkan dapat memacu tumbuhnya daya imajinatif, kreatif dan kritis siswa.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran sejarah siswa yang bukan saja menarik, namun juga efektif. Sehingga siswa benar-benar dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang terkandung dalam sejarah. Selain itu, kami berharap buku ini juga turut bersumbangsiah dalam menumbuhkembangkan budaya literasi di lingkungan sekolah, yang kemudian berimplikasi tumbuhnya jiwa gemar membaca, menulis, berfikir kritis, kontekstual dan imajinatif.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direktur Sejarah


Triana Wulandari

Sambutan

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kegiatan penulisan buku Pengayaan Materi Sejarah untuk SD, SMP dan SMA ini adalah upaya untuk memasyarakatkan sejarah. Pembentukan kepribadian nasional beserta identitas dan jati diri tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kesadaran sejarah sebagai sumber inspirasi dan apresiasi. Untuk menumbuhkan ketertarikan dan kesadaran sejarah di kalangan peserta didik, sejarah harus dikemas dengan beragam model yang menarik dan kreatif, salah satunya adalah dalam bentuk buku visual-grafis.

Nilai-nilai kesejarahan yang dikemas dalam bentuk buku visual grafis ini, yang disusun oleh tim ilustrator, diharapkan dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap sejarah sehingga dapat menguatkan karakter, menumbuhkan sikap kecintaan terhadap tanah air, jiwa patriotisme, solidaritas dan integritas sosial.

Buku ini terdiri dari 15 seri buku dengan mengangkat judul-judul strategis. Enam buku pengayaan untuk Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dalam bentuk *picture book* mengangkat judul: *Bendera, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda dan Proklamasi*. Empat judul buku pengayaan dalam bentuk komik diperuntukkan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dengan mengusung judul: *Nama Indonesia, Proklamasi, Diplomasi dan Konstitusi*. Enam judul buku dalam bentuk *graphic book* diperuntukkan untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat: *Deklarasi Djuanda, Diplomasi, Kewilayahan Indonesia, Pertempuran dan Serangan, Perdagangan*.

Sebagai materi pengayaan sejarah, buku ini diharapkan mampu untuk meningkatkan minat baca, daya kreatif dan imajinatif siswa sehingga dapat menumbuhkan budaya literasi, terutama di lingkungan sekolah. Kepada para penulis, ilustrator, editor, narasumber dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih. Akhirnya saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan karakter bangsa dan berperan dalam memperkaya dan membangun Gerakan Literasi Nasional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direktur Jenderal Kebudayaan



Hilmar Farid

Sambutan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembentukan karakter bangsa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan sejarah. Sejarah memberikan peserta didik kesadaran akan pentingnya sebuah proses dari masa lampau ke masa kini dan bagaimana keseluruhan proses tersebut akan memengaruhi alur masa depan. Pemahaman akan sejarah juga dapat melatih daya kritis dan apresiasi, dan memberikan inspirasi bagi peserta didik terhadap khazanah peradaban bangsa yang mendorong tumbuhnya rasa bangga dan cinta tanah air.

Derasnya arus globalisasi membuat memori kolektif, yang berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa, terkikis. Dalam upaya memperkuat karakter bangsa berbasis kesadaran sejarah di kalangan generasi muda, pemahaman kesejarahan penting dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan cara yang efektif dan menarik untuk mengemas materi kesejarahan. Salah satu bentuk pengemasan materi sejarah tersebut adalah melalui bentuk visual-grafis, seperti buku bergambar (*picture book*) dan komik kesejarahan.

Penyajian sejarah dalam bentuk visual-grafis berperan penting untuk menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap sejarah. Peristiwa, tokoh dan tempat bersejarah yang divisualisasikan dalam bentuk buku bergambar dapat memacu daya imajinatif peserta didik yang kemudian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan inspirasi terhadap kejadian masa lampau sebagai sebuah kearifan. Selain mendorong ke arah kesadaran sejarah, sejarah yang dikemas dalam bentuk buku bergambar juga dapat menumbuhkembangkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik yang selanjutnya berperan dalam pembudayaan ekosistem literasi di sekolah.

Penerbitan buku ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman nilai-nilai kearifan sejarah bagi peserta didik. Kami berharap buku ini juga dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya pemikiran kritis, imajinasi, kreativitas dan minat baca peserta didik yang dapat menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah dan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas namun berkarakter.

Akhirnya, kami menyambut baik penerbitan buku ini. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pembangunan dan pembentukan karakter bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan




Muhadjir Effendy



Daftar Isi

6	Sambutan
7	Kata Pengantar
8	1 Pasang Surut Batas Wilayah Indonesia
12	2 Dasar Peletakan Wilayah Indonesia
14	Lini Masa
16	Perundingan Linggajati
22	Perundingan Renville
28	Perundingan Roem Roijem
32	Konferensi Inter-Indonesia I & II
36	Konferensi Meja Bundar
42	3 Perluasan Wilayah Indonesia
44	Lini Masa
48	Deklarasi Juanda
54	PEPERA
72	Konvesi Hukum Laut
80	Wawasan Nusantara
84	4 Perubahan Wilayah Indonesia
86	Integrasi dan Pelepasan Timor Timur
104	Pelepasan Sipadan dan Ligitan
120	Daftar Pustaka

PASANG SURUT BATAS WILAYAH Indonesia



Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya bisa diterima oleh Belanda sebagai negara penjajah yang mengklaim bahwa Indonesia masih di bawah kekuasaan Negeri Belanda. Terjadilah konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka dengan Belanda yang masih ingin berkuasa. Inggris sebagai sekutu negara pemenang Perang Dunia II harus menengahi perselisihan tersebut melalui meja perundingan.

Permasalahan tidak selesai dalam satu perundingan karena pada 21 Juli 1947

Belanda melakukan Agresi Militer pertama, sehingga memaksa Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda menghentikan penyerangan. Melalui Komisi Tiga Negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia diadakan lagi perundingan di Kapal USS Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada 8 Desember 1947. Hasilnya justru merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi lebih menyempit meliputi Yogyakarta, Banten dan wilayah Sumatera. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.



Pembagian Wilayah Provinsi dan Gubernur
di awal kemerdekaan Indonesia

1. Sumatera : Teuku Muhammad Hasan
2. Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Panji Suroso
4. Jawa Timur : R. M. Suryo
5. Sunda Kecil : I Gusti Ktut Puja
6. Kalimantan/Borneo : Pangeran Muhammad Nur
7. Sulawesi : G. S. S. J Ratulangi
8. Maluku : J. Laturharhary

Belanda selalu melanggar hasil perundingan bahkan kembali melakukan penyerangan melalui Agresi Militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. PBB membentuk badan perdamaian yang menggantikan Komisi Tiga Negara yang gagal mendamaikan perselisihan Indonesia-Belanda. Badan perdamaian tersebut bertugas menggelar perundingan untuk membuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Roem-Roijen pada 22 Juni 1948. Salah satunya hasilnya adalah kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville pada 1948. Hasil lainnya menyepakati gencatan senjata, dan mempersiapkan Konferensi Meja Bundar di Belanda.

Sebelum menyiapkan perundingan Konferensi Meja Bundar di Belanda diadakan pertemuan konferensi Inter Indonesia pada 21 Juli 1948, untuk membuat kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara bagian buatan Belanda untuk bersama-sama menghadapi Belanda.

Pada 23 Agustus -2 November 1949 diadakan perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda yang menghasilkan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Papua Barat yang akan dibicarakan tahun berikutnya.



Namun dalam kenyataannya Belanda mengingkari janjinya. Pada 27 Desember 1950, batas waktu penyerahan Papua Barat mengalami jalan buntu hingga puluhan tahun. Akhirnya dilancarkan tindakan pembebasan melalui operasi militer hingga tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda di markas PBB, New York pada 14 Agustus 1962. Belanda baru menyerahkan Papua Barat melalui PBB untuk melaksanakan Pepera atau penentuan pendapat rakyat. Hasilnya pada Agustus 1969, rakyat Irian Barat secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI.



Perjuangan mempertahankan keutuhan wilayah Tanah Air juga dilakukan pada 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Djuanda. Indonesia mengajukan perluasan wilayah perairan yang awalnya 3 mil laut menjadi 12 mil laut, perluasan wilayah daratan dari 2.027.087 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi.

Pada 30 November 1975 di Timor Timur kubu prointegrasi membuat deklarasi untuk bergabung dengan Indonesia. Walaupun akhirnya pada 4 September 1999 Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia melalui jajak pendapat warganya yang menolak untuk otonomi khusus.

Pada era reformasi juga terjadi sengketa kepulauan di sebelah utara Kalimantan. Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia melalui sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag, Negeri Belanda.

Menjaga kedaulatan wilayah Indonesia baik daratan maupun perairan laut menjadi sangat penting dipahami oleh generasi penerus bangsa. Selama berpuluh-puluh tahun para pendiri bangsa berjuang melawan kolonialisme Belanda untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sampai mengorbankan nyawa para pahlawan bangsa melalui pertempuran.

Saat ini banyak konflik kewilayahan antarnegara lebih untuk kepentingan politik dan ekonomi, sehingga menjadi penting untuk memahami undang-undang kewilayahan internasional yang sudah ditetapkan bersama antarnegara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun di Mahkamah Internasional.





Dasar Peletakan Wilayah Indonesia

LINI MASA

Dari Linggajati hingga Konferensi Meja Bundar

17 Agustus 1945

Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu pada 14 Agustus 1945 menyusul Hiroshima dan Nagasaki dibom atom Amerika.

September 1945 - November 1946

Pasukan Sekutu yang dipimpin Inggris di bawah komando Jenderal Christison mendarat di kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Namun kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia membawa tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dan tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia terjadilah pertempuran kembali antara tentara Indonesia melawan Belanda dan Sekutu.

1 November 1946

Di Jakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Letjen Urip Sumohardjo menandatangani gencatan senjata dengan pasukan Sekutu dan Belanda.



4 November 1946

Pemerintah Belanda menyampaikan notanya kepada Staten General, bahwa Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Sukarno adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri.

15 November 1946

Perundingan Linggajati. Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris

21 Juli 1947

Agresi militer Belanda pertama. Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertugas mengawasi gencatan senjata. KTN beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.

8 Desember 1947

Perundingan Renville antara Indonesia dan Belanda, difasilitasi oleh KTN di kapal milik Amerika Serikat U.S.S. Renville yang berada di Tanjung Priok.

14 April-7 Mei 1949

Perjanjian Roem-Roijen bertujuan mengakhiri sengketa antara Indonesia dengan Belanda.



22 Juni 1949

Perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley.

1 Juli 1949

Setelah tercapai perundingan Roem-Roijen, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta.

13 Juli 1949

Diselenggarakan sidang kabinet. Dalam sidang tersebut Syarifuddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta.

19-22 Juli 1949

Konferensi Inter-Indonesia I, di Yogyakarta.

30 Juli-2 Agustus 1949

Konferensi Inter-Indonesia II, dilaksanakan di Jakarta.

11-15 Agustus 1949

Perintah Sukarno penghentian tembak-menembak untuk daerah Jawa dan Sumatera.

11 Agustus 1949

Pembentukan delegasi Republik Indonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar.

29 Oktober 1949

- Penandatanganan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dengan BFO.
- Keputusan Konferensi Meja Bundar diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

6-14 Desember 1949

Sidang KNIP membahas hasil KMB. Dilakukan melalui pemungutan suara

15 Desember 1949


Pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Sukarno.

23 Desember 1949

Delegasi RIS berangkat ke Negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan.

27 Desember 1949

Upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan hasil dari Konferensi Meja Bundar



Perundingan Linggajati

15 November 1946


*Lokasi perundingan di
sebuah rumah di Linggajati,
daerah pegunungan,
Kuningan, Jawa Barat.*



Ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang semakin hebat mendorong Inggris yang merasa bertanggung jawab atas masuknya Belanda ke Indonesia, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Duta istimewa Inggris di Asia Tenggara, Lord Killearn, datang menghadap Presiden Sukarno di Yogyakarta pada 26 Agustus 1946 dan menyodorkan diri menjadi perantara dalam perundingan Indonesia-Belanda.

Konflik yang terus terjadi antara Indonesia dan Belanda menjadi pertimbangan penyelenggaraan Perjanjian Linggajati. Konflik ini terjadi karena Belanda belum mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja dideklarasikan.

Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak.



Dalam Perundingan Linggajati Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris. Isi Perundingan Linggajati:

1. Pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda.
2. Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara.
4. Pembentukan RIS dan Uni Indonesia-Belanda sebelum 1 Januari 1949

Persetujuan tersebut dilaksanakan dan baru memperoleh ratifikasi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 25 Februari 1947 yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Negara, Jakarta.

Hasil Perjanjian Linggajati memiliki kelemahan dan keuntungan bagi Indonesia. Kelemahannya, bila ditinjau dari segi wilayah kekuasaan, daerah RI menjadi sempit, hanya meliputi Sumatera, Jawa dan Madura.




Keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui kedaulatan negara RI. Hal ini tidak terlepas dari peran politik diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Soedjatmoko, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sesudah persetujuan Linggajati ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk. Perundingan Linggajati bagi pihak Belanda, hanya dianggap sebagai alat untuk mendatangkan pasukan yang lebih banyak dari negerinya.


Setelah cukup memiliki kekuatan, mereka beralih kepada maksud semula, yakni menghancurkan Republik Indonesia dengan kekuatan senjata.



Batas Wilayah Indonesia Hasil Perundingan Linggajati




■ Wilayah Indonesia yang diakui Belanda secara de facto dari perundingan Linggajati



Perundingan Renville

8 Desember 1947



Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer terhadap Indonesia. Agresi militer itu menimbulkan simpati dan reaksi keras dari dunia Internasional. Pemerintah India dan Australia mendesak agar masalah Republik Indonesia segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Atas desakan wakil-wakil dari India dan Australia di PBB, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu Komisi Jasa-jasa Baik yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertugas mengawasi gencatan senjata. KTN beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.


Untuk mengakhiri konflik tersebut dilaksanakan sebuah perundingan pada 8 Desember 1947. Perundingan Renville yang merupakan kelanjutan dari perundingan yang dilakukan oleh kedua negara yang bertikai yaitu Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh KTN. KTN sepakat membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan.

Untuk perundingan dipilih tempat yang netral, yaitu di sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama U.S.S. Renville yang sedang bersandar di perairan Jawa.

Dengan difasilitasi oleh komite jasa baik untuk Indonesia perundingan ini berlangsung,



Lokasi perundingan di kapal U.S.S. Renville yang sedang bersandar di perairan Jawa.





Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sjarifudin (ketua), Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun. Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H. A. L. Van Vredenburg, Dr. P. J. Koets, dan Mr. Dr. Chr. Soumokil. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

Isi perjanjian Renville:

1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
2. Disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda "Garis van Mook"
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hasil perundingan itu sangat merugikan pihak Indonesia. Belanda tetap mempertahankan batas demarkasi melalui "Garis van Mook", yaitu demarkasi wilayah yang sudah di dalam agresi militer Belanda pertama. Sebaliknya wilayah Indonesia semakin menyempit. Kemudian tentara Indonesia harus meninggalkan wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Belanda berdasarkan Garis van Mook. Hal ini menambah kerugian dari pihak Indonesia.

Akibat dari kekalahan dalam perundingan itu Kabinet Amir Sjarifudin dibubarkan pada 23 Januari 1948. Akibat dari Persetujuan Renville juga, pihak Republik wajib mengosongkan kantong-kantong yang dikuasai TNI, dan pada Februari 1948, Divisi Siliwangi "hijrah" ke Jawa Tengah.



Batas Wilayah Indonesia Hasil Perundingan Renville




■ Wilayah Indonesia berdasar perundingan Renville

Perundingan
Roem Royen
KEMENTERIAN



Perundingan Roem Roijen


14 April - 7 Mei 1949



Berbasis di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian Roem Roijen bertujuan mengakhiri sengketa antara Indonesia dan Belanda, akibat serangan tentara Belanda ke Yogyakarta atau yang dikenal dengan Agresi Militer II.

Disebut Perjanjian Roem Roijen karena mengambil nama kedua pemimpin delegasi yakni Mohammad Roem dan Herman Van Roijen. Dalam perundingan Roem-Roijen diawasi oleh perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia

atau UNCL. Perjanjian Roem-Roijen bertujuan menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum dilakukan KMB di Den Haag pada tahun yang sama. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda




ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat.

Dalam perundingan Roem-Roijen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dan Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada 23 Maret

1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.





Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J. H. van Roijen, yang berisi antara lain:

1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta.
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
4. Konferensi Meja Bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda.

Pasca-Perjanjian Roem Royen

Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkost voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Chritcley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu

1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada 4 Juni 1949.
2. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada 1 Juli 1949.
3. Konferensi Meja Bundar akan dilaksanakan di Den Haag pada 1 Juli setelah tercapai perundingan Roem Royen, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta.

Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta dari medan gerilya.

Selanjutnya pada 13 Juli 1949, diselenggarakan sidang kabinet. Dalam sidang tersebut Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.




Konferensi Inter-Indonesia I & II

1 Juli - 2 Agustus 1949





Konferensi Inter-Indonesia berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Konferensi berlangsung di Yogyakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Karena simpati dari negara-negara BFO, maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan BFO jugalah yang turut berjasa dalam penyelenggaraan Konferensi Inter-Indonesia.



Konferensi banyak didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan RIS, terutama mengenai susunan kenegaraan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Konferensi Inter-Indonesia I berlangsung pada 1-22 Juli 1949, menghasilkan kesepakatan yaitu

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat).
2. RIS akan dikepalai seorang Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda.
4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
5. Pembentukan angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.

Kemudian berlanjut pada Konferensi Inter-Indonesia II yang berlangsung 30 Juli hingga 2 Agustus 1949 di Jakarta, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, dalam konferensi itu kedua pihak membahas


masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang diambil pada waktu Konferensi Inter-Indonesia I di Yogyakarta. Kedua pihak setuju membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan setelah Konferensi Meja Bundar.






Konferensi Meja Bundar

23 Agustus - 2 November 1949



Setelah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam Konferensi Inter-Indonesia maka bangsa Indonesia secara keseluruhan menghadapi Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilaksanakan pada 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag, Negeri Belanda.

Sementara itu pada bulan yang sama, Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di lain pihak mengumumkan perintah penghentian tembak-menembak. Perintah berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera.





Untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar, dibentuk delegasi Republik Indonesia pada 11 Agustus 1949, yang terdiri dari Moh. Hatta (ketua), Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T. B. Simatupang dan Mr. Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Konferensi menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Status Keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama suka rela dan sederajat.
4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak 1942.

Selanjutnya pada 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dengan BFO. Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Pada 6-14 Desember, KNIP bersidang untuk membahas hasil KMB. Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan melalui pemungutan suara dengan hasil 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara meninggalkan sidang. Dengan demikian, KNIP menerima KMB.

Sebagai tindak lanjut hasil keputusan KMB, pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon



tunggal Ir. Sukarno dan terpilih sebagai presiden. Kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada 17 Desember 1949.

Pada 20 Desember 1949, Moh. Hatta dilantik sebagai perdana menteri oleh Presiden Sukarno. Kabinet RIS di bawah pimpinan Moh. Hatta.

Delegasi RIS pada 23 Desember 1949 berangkat ke Negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan.

Selanjutnya, pada 27 Desember dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan di Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar. Penyerahan kedaulatan ini dilakukan di ruang tahta Amsterdam. Penandatanganan akta penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri, Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseeu, dan Moh. Hatta.


Pada saat yang sama, di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil


Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan.

Dengan penyerahan kedaulatan itu, secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang akan diserahkan setahun kemudian.




Batas Wilayah Indonesia Hasil Perundingan KMB






Negara
Indonesia
Timur

an
a



Perluasan Wilayah Indonesia



LINI MASA

Dari Deklarasi Djuanda hingga Wawasan Nusantara

Agustus 1950

Sistem pemerintahan federal berubah kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.

21 Agustus 1950

Moh. Hatta mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri digantikan oleh M. Natsir.

21 September 1950

Kabinet pemerintahan M. Natsir dibentuk, dan programnya disetujui oleh parlemen pada 25 Oktober. Salah satunya adalah melakukan diplomasi dengan Belanda untuk membicarakan Irian Barat.

28 September 1950

Republik Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60.

16 Oktober 1950

Perdana Menteri M. Natsir membentuk panitia teknis penyelesaian masalah Irian Barat.

4 Desember 1950

Delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Moh. Roem mengikuti konferensi mengenai Irian Barat di Den Haag untuk menuntut kejelasan kedudukan kenegaraan daerah Irian Barat sesuai piagam penyerahan kedaulatan Pasal 2.

27 Desember 1950

Perundingan mengalami jalan buntu. Pemerintah Belanda tidak ingin melanjutkan piagam penyerahan Pasal 2 mengenai *status quo* Irian Barat.

21 Maret 1951

Perdana Menteri M. Natsir memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno.

27 April 1951-3 April 1952

Kabinet Sukiman dibentuk, namun, hanya bertahan setahun karena skandal menerima bantuan persenjataan dari Amerika Serikat.

3 April 1952-3 Juni 1953

Kabinet Wilopo dibentuk tetapi hanya bertahan setahun karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia .

31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955

Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955, sedangkan upaya diplomasi untuk menggugat Belanda yang memasukkan Irian Barat dalam wilayah Kerajaan Belanda tidak membawa hasil.

12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956

Kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap yang hanya bertahan setahun setelah berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama pada 1955.

Pada masa ini Belanda mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia - Belanda.

20 Maret 1956-4 Maret 1957

Kabinet Ali Sastroamidjojo menggantikan kabinet Burhanuddin Harahap. Selain membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika.

Karena Belanda tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah mengubah hubungan Indonesia - Belanda dari *united status* menjadi hubungan biasa.

3 Mei 1956

Indonesia melakukan pembatalan hasil-hasil KMB

17 Agustus 1956

Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah, sebagai gubernur.

18 November 1957

Indonesia mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.

5 Desember 1957

Indonesia melarang semua film yang berbahasa Belanda. Kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.

13 Desember 1957

Pembagian wilayah perairan Indonesia yang didasarkan pada TZMKO yang berlangsung sejak 1939, mengalami perubahan dengan adanya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957

Februari 1958

Indonesia menghadiri Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa (United Nations Conference on the Law of the Sea, UNCLOS I)

19 Februari 1958

Indonesia Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat

5 Desember 1958

Indonesia melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.

Diturunkan Peraturan Pemerintah No. 23/1958 mengenai pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.

17 Agustus 1960

Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Tahun 1960

Deklarasi Djuanda dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang menjadikan luas wilayah laut Indonesia dari sebelumnya 2.027.087 kilometer persegi (daratan) menjadi 5.193.250 kilometer persegi.

17 Maret - 26 April 1960

Penyelenggaraan Konferensi hukum laut yang kedua atau UNCLOS II. Namun belum mencapai kesepakatan menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi Negara Kepulauan. PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional.

1961

Pemerintah Belanda mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Situasi semakin memanas, Pemerintah Indonesia berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

19 Desember 1961

Presiden Sukarno dalam pidatonya di Yogyakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikor).

2 Januari 1962

Pembentukan Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat dengan komandan Mayjen Soeharto.

15 Januari 1962

Pertempuran di Laut Arafuru, menyebabkan Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiranto gugur, dan turut tenggelam bersama kapal RI Macan Tutul.

18 Maret 1962

Perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak-menembak.

19 Agustus 1962

Tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di markas besar PBB di New York.

1 Mei 1963

Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia. Merencanakan pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), yang akan diselenggarakan melalui tiga tahap.

24 Maret 1969

Tahap pertama Pepera, yaitu konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera

Juni 1969

Tahap kedua Pepera berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir.

4 Juli-Agustus 1969.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan Pepera yang disaksikan oleh utusan Sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Zans.

1973

Kebangkitan kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut.

1978

Ketetapan MPR IV/MPR/1978 mengenai Pola Dasar Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa "wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan".

10 Desember 1982

Konferensi UNCLOS III berhasil membentuk sebuah konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea III).

13 Desember 1985

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam UU No. 17

1996

Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982, yang diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Deklarasi Djuanda 1957





Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dan penting. Sebagai negara kepulauan, maka jelas negara Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan (perairan). Wilayah perairan Indonesia berada di antara dan sekitar pulau-pulunya, dengan luas kurang lebih 5.193.250 km² terletak pada posisi silang antara dua benua, Asia dan Australia, dan antara dua samudra yaitu Samudera Indonesia dan Pasifik.



DEKLARASI DJOEANDA
KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENGUMUMAN PEMERINTAH
MENGENAI
WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dewan menteri, dalam sidangny pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939" Stbl. 1939 No. 442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerintah menyatakan bahwa "Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah merupakan bagian daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.

Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang.

Pendirian pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.

Jakarta, 13 Desember 1957
 Perdana Menteri

Ttd

H. Djoenda

Dalam menentukan luas perairan Indonesia berpatokan pada Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (Staatblad tahun 1939 No.442).


Dalam ketentuan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939 itu memuat 4 kelompok mengenai perairan Indonesia.

1. De Nederlandsch Indische territoriale zee (Laut Teritorial Indonesia).
2. Het Nederlandsch-indische Zeegebied, yaitu Perairan Teritorial Hindia Belanda, termasuk bagian laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar dari teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan.
3. De Nederlandsch-Indische Binnenlandsche wateren yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan dan danau-danau, dan rawa-rawa Indonesia.

4. De Nederlandsch-Indische Wateren, yaitu laut teritorial termasuk perairan pedalaman Indonesia.


Pembagian wilayah perairan Indonesia yang didasarkan pada TZMKO itu berlangsung hingga tahun 1957 dan kemudian mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya Pengumuman Pemerintah pada 13 Desember 1957 yang populer dengan Deklarasi Djuanda.

Perubahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan Pengumuman Pemerintah mengenai Konsepsi Nusantara, dan lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No.4 Prp 1960 tentang Perairan Indonesia




Sejak Deklarasi Djuanda atau Pengumuman Pemerintah mengenai Konsepsi Nusantara itu, maka

1. Lebar laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil laut yang sebelumnya 3 mil laut.
2. Penetapan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau Indonesia terluar, dan sebelumnya diukur dari garis pangkal yang menggunakan garis air rendah (pasang surut) yang mengikuti liku-liku pantai masing-masing pulau Indonesia.
3. Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus tersebut berubah statusnya dari yang semula berupa laut teritorial atau laut lepas menjadi perairan pedalaman, dimana kedaulatan negara atas perairan tersebut praktis sama dengan kedaulatan negara atas daratannya. Sementara sebelum Deklarasi Djuanda perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal disebut perairan pedalaman.




Batas Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi Djuanda



— Batas Laut Teritorial

■ Batas Landas Ko



nen ■ ■ ■ Batas Zona Ekonomi Eksklusif

PEPERA

1969

SELAMAT DATANG
PARA DUTA-DUTA DEWAN MUSJAWARAH





AWAL PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Perjuangan Pembebasan Irian Barat dimulai 27 Desember 1949 sejak hasil Konferensi Meja Bundar. Salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda, yaitu status Keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan.

Setelah pemulihan kedaulatan terjadi kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan Indonesia untuk membantu Uni Indonesia-Belanda. Belanda menyerahkan semua daerah jajahannya kecuali Irian Barat. Namun setelah satu tahun pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sehingga Uni Indonesia-Belanda dibubarkan.

Pada Agustus 1950, setelah Kabinet RIS berakhir, sistem pemerintahan juga berubah. Dari yang semula federal kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Moh. Hatta mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Pada 21 Agustus 1950, Presiden Sukarno menggunakan hak prerogatifnya menunjuk M. Natsir, ketua Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri, Masa pemerintahannya dimulai bertepatan dengan setahun penandatanganan akta penyerahan kedaulatan Indonesia-Belanda hasil dari Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949.

Salah satu tugas penting Kabinet M. Natsir adalah berdiplomasi dengan Belanda untuk merebut Irian Barat. Untuk kepentingan tersebut, 16 Oktober 1950 Perdana menteri M. Natsir membentuk panitia teknis yang berkewajiban menyiapkan segala usaha yang berhubungan dengan masalah Keresidenan Irian Barat, mengirim delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Moh. Roem mengikuti konferensi mengenai Irian Barat di Den Haag pada 4 Desember 1950 untuk menuntut kejelasan kedudukan kenegaraan daerah Irian Barat. Oleh karena hingga 27 Desember 1950, tidak ada ketetapan dengan jalan perundingan untuk menentukan kedudukan kenegaraan daerah Irian Barat. sesuai piagam penyerahan Pasal 2 mengenai *status quo* Irian Barat tidak dapat dilanjutkan lagi oleh pemerintah Belanda.

Selama setahun proses diplomasi mengalami kebuntuan dan terjadi perpecahan di dalam kabinet yang mengakibatkan para menteri mundur akibat mosi tidak percaya yang diajukan beberapa partai politik. Maka pada 21 Maret 1951, Perdana Menteri M. Natsir memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Kabinet Natsir pun bubar karena dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan Irian Barat.

Selanjutnya Kabinet M. Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman pada 27 April 1951, juga mundur setahun kemudian pada 3 April 1952 karena skandal kerja sama persenjataan dengan Amerika Serikat, dan digantikan oleh Kabinet Wilopo yang juga hanya bertahan setahun hingga 3 Juni 1953, karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia.

Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo, pada 31 Juli 1953, yang mempunyai program selain merebut Irian Barat dengan segera, peninjauan kembali persetujuan KMB, juga melangsungkan Pemilihan Umum.

Pada tahun yang sama, secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah Kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB tidak membawa hasil.

Kabinet Ali Sastroamidjojo mengalami perpecahan karena gagal dalam penyelesaian pertikaian politik, korupsi dan berselisih dengan petinggi TNI AD. Namun prestasi kabinet

ini cukup besar karena berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955.

Pada 12 Agustus 1955, Kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang hanya bertahan setahun, 3 Maret 1956 setelah berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama pada 1955, dan menyerahkan mandatnya dengan suka rela kepada Presiden Sukarno.

Pada masa Kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia - Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia - Belanda.

Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berkuasa menggantikan kabinet Burhanuddin Harahap, pada 20 Maret 1956 hingga setahun kemudian, 4 Maret 1957.

Selain membawa masalah Irian Barat ke forum PBB. Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia-Afrika yang membawa hasil positif, antara lain sebagai berikut

- Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta (India, Pakistan, Burma, Sri Lanka, Indonesia) sepakat mendukung Indonesia dalam pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
- Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena Belanda tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

- Hubungan Indonesia - Belanda diubah dari *united status* menjadi hubungan biasa.
- Pada 3 Mei 1956 Indonesia melakukan pembatalan hasil-hasil KMB
- 17 Agustus 1956, membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah, sebagai gubernur.
- 18 November 1957, mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.
- 5 Desember 1957, melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.
- 5 Desember 1958, melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
- Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
- 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
- 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia






OPERASI PEMBEBASAN IRIAN BARAT


Tahun 1961 situasi semakin memanas. Pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Sidang Majelis Umum PBB kembali membicarakan permasalahan Irian Barat.

Belanda menyatakan akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan ke Dewan Perwakilan PBB kemudian membentuk Negara Papua. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan kekerasan senjata.



Akhirnya pada 19 Desember 1961, Presiden Sukarno dalam pidatonya di Yogyakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat sebagai berikut.

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
3. Bersiap-siap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia



Realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962, dan Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai komandannya dengan tugas antara lain sebagai berikut :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Operasi Militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kesatuan RI. Operasi militer itu dinamakan Operasi Jaya Wijaya.
2. Eksploitasi, dimulai awal tahun 1963 dengan mengadakan serangan terbuka guna menguasai pos-pos musuh yang penting.
3. Konsolidasi, dilakukan pada tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Irian Barat.


Dalam tahapan infiltrasi dilakukan serangan operasi pendaratan di Irian Barat baik melalui laut maupun udara, yaitu Operasi Banteng dengan sasaran wilayah Fak-fak dan Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di daerah Merauke, dan Operasi Jatayu diarahkan ke daerah Sorong, dan Merauke.

Operasi infiltrasi untuk merebut Irian Barat dari Belanda, merupakan pasukan Gabungan TNI dan gerilyawan Trikora yang diambil dari kalangan mahasiswa dan sukarelawan.

Tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di laut Arafuru antara angkatan laut RI melawan

kapal perusak dan Fregat Belanda. Dalam pertempuran tersebut Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiranto gugur. Mereka turut tenggelam bersama kapal RI Macan Tutul. Sejak itu, operasi pembebasan Irian Barat semakin ditingkatkan.

Pada 18 Maret 1962, sebelum Operasi Jaya Wijaya dilaksanakan, datang perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak-menembak.




Laut Arafuru

Pada 19 Agustus 1962 Tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB di kota New York dengan pokok-pokok kesepakatan, antara lain sebagai berikut:

1. Akan dibentuk Pemerintah PBB Irian Barat dengan nama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober 1962 tiba di Irian Barat.
2. UNTEA memakai tenaga Indonesia
3. Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap berada di sana, di wilayah Komando PBB
4. Tentara Belanda secara berangsur-angsur mundur
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas
6. Pada 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping bendera PBB
7. Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 RI secara resmi menerima pemerintahan Irian Barat
8. RI berkewajiban melakukan Penentuan Pendapatan Rakyat

Untuk menjamin keamanan di Irian Barat, PBB membentuk pasukan keamanan dengan nama United Nations Security Forces (UNSF) di bawah komando Brigjend Said Udin Khan dari Pakistan.

Kemudian pada 1 Mei 1963, penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.



Komodor Yos Sudarso


PELAKSANAAN PEPERA (PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT)

Pepera merupakan salah satu ketentuan persetujuan tahun 1962 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka.


Referendum yang telah ditetapkan dalam Perjanjian New York, sesuai Pasal 18, bahwa Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan dan partisipasi PBB Perwakilan dan stafnya untuk memberikan orang-orang di wilayah, kesempatan untuk melaksanakan kebebasan memilih, akan mencakup:

1. Konsultasi (musyawarah) dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang harus diikuti untuk memastikan secara bebas menyatakan kehendak penduduk.
2. Penentuan tanggal yang sebenarnya dari pelaksanaan pilihan bebas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh persetujuan ini.

3. Formulasi pertanyaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penduduk untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia, atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia.



4. Kelayakan dari seluruh orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga asing untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional, yang bertempat tinggal pada saat penandatanganan persetujuan ini, termasuk mereka warga yang berangkat setelah 1945 dan yang kembali ke wilayah itu untuk melanjutkan tinggal setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.





Pada Perjanjian New York tersebut juga ditetapkan bahwa semua laki-laki dan perempuan di Papua yang tidak asing memiliki hak untuk memilih dalam Undang-Undang.


Pepera diselenggarakan melalui tiga tahap:

1. Tahap pertama, dimulai pada 24 Maret 1969, yaitu mengadakan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera
2. Tahap kedua, Juni 1969, berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir.
3. 4 Juli - Agustus 1969. Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera. Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Sans.

Melalui Pepera ternyata rakyat Irian Barat secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI. Hasil Pepera dibawa oleh Duta Besar Ortis Sans untuk dilaporkan kepada PBB.



Batas Wilayah Indonesia Setelah Pepera



Garis Khatulistiwa


Sumatera

Kalimantan

Jawa

Samudra Hindia

■ Batas Wilayah Teritorial



Samudra Pasifik

Sulawesi

Maluku


Papua

Nusa Tenggara

Konvesi


Hukum Laut

1982



Pengumuman Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan itu mendapat protes keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa, tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (waktu itu), dan Republik Rakyat Cina, Filipina, Ekuador.

Pemerintah Indonesia terus melanjutkan kebijakan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan menghadiri Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa, UNCLOS (United Nations Conference on the Law of the Sea).



UNCLOS I

Masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan berbagai upaya kodifikasi hukum laut melalui konferensi-konferensi internasional, yaitu Konferensi Hukum Laut (United Nations Conference on the Law of the Sea—UNCLOS I) di Jenewa pada bulan Februari 1958 yang dihadiri oleh Indonesia. Konferensi ini menghasilkan 4 (empat) konvensi, yaitu:

1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (*convention on the territorial sea and contiguous zone*) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II
2. Konvensi tentang laut lepas (*convention on the high seas*) a. Kebebasan pelayaran, b. Kebebasan menangkap ikan, c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, d. Kebebasan terbang di atas laut lepas
3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (*convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea*)
4. Konvensi tentang landas kontinen (*convention on continental shelf*). Konvensi ini telah disetujui.

UNCLOS II

Pada 17 Maret – 26 April 1960, Indonesia kembali mengikuti konferensi hukum laut yang kedua atau UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan karena berbagai kepentingan setiap negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional dengan mengadakan konferensi lagi, UNCLOS III pada 1982.



UNDANG-UNDANG TENTANG PERAIRAN Indonesia TAHUN 1960

Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara juridis formal oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.


Dengan UU tersebut, menjadikan luas wilayah laut Indonesia yang semula 2.027.087 kilometer persegi (daratan) menjadi 5.193.250 kilometer persegi, suatu penambahan yang wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar 3.166.163 kilometer persegi.


Deklarasi dengan prinsip-prinsip negara Nusantara ini meski mendapat tantangan dari beberapa negara besar, melalui perjuangan panjang, akhirnya bisa diterima setelah 22 tahun kemudian dan ditetapkan di dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS III, 1982) bahwa Indonesia adalah negara Kepulauan Nusantara.

PENETAPAN GBHN TAHUN 1978

Pola pembangunan Indonesia yang dicanangkan oleh para pendahulu dengan kesadaran atas pentingnya mengatur dan menjaga keutuhan sebagai Negara kepulauan sudah termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Bab II mengenai Pola Dasar Pembangunan Nasional menegaskan bahwa "wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan".

Dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan merupakan tahapan akhir dari perjuangan konsepsi Wawasan Nusantara yang dimulai sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.





UNCLOS III

Setelah melalui proses panjang dari 1973-1982 akhirnya Konferensi ketiga (UNCLOS III) yang dilaksanakan 10 Desember 1982 itu berhasil membentuk sebuah konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea III) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego, Jamaika, 10 Desember 1982.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu:

1. Perairan Pedalaman (*internal waters*),
2. Perairan kepulauan (*Archiplegic waters*) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
3. Laut Teritorial (*territorial waters*),
4. Zona tambahan (*contingous waters*),
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exklusif Economic Zone*),
6. Landas Kontinen (*continental shelf*),
7. Laut lepas (*high seas*),
8. Kawasan dasar laut internasional (*international sea-bed area*).




Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut Internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

Saat ini secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas laut sebesar 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta kilometer persegi, laut nusantara 2.3 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer persegi. Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer.



Batas Wilayah Indonesia Setelah UNCLOS 1982



Garis Khatulistiwa

Sumatera

Kalimantan


Jawa

Zona Ekonomi Eksklusif

Samudra Hindia


— Garis batas unilateral
(tidak perlu kesepakatan dengan negara tetangga)

— Garis
■■■■ Garis




atas hasil kesepakatan dengan negara
atas klaim Indonesia (perlu kesepakatan dengan negara lain)

Wawasan Nusantara



Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional pada 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara, negara-negara kepulauan (Archipelagic States) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif, dengan penetapan mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas.





Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta kilometer persegi, sehingga menjadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi.

Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic baselines*) dan aturan ini sudah diimplementasikan pada,

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan
- PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Penetapan batas zona-zona maritim tersebut harus dengan kesepakatan dengan negara-negara tetangga baik dengan negara yang saling berhadapan maupun negara berdampingan.


Indonesia berkewajiban menghormati persetujuan yang sudah ada, hak-hak penangkapan ikan tradisional, dan pemasangan kabel-kabel bawah laut yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, menghormati hak lintas damai (*right of innocent passage*), dan hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*).

Bagi Indonesia yang terpenting sebagai negara kepulauan adalah melaksanakan kedaulatan NKRI di perairan kepulauan, yaitu memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan, serta melaksanakan penegakan hukumnya, karena sejak dahulu telah diperjuangkan melalui berbagai perjanjian, fonferensi, adanya Deklarasi Djuanda dan perjuangan oleh Mochtar Kusumaatmadja di forum Internasional sampai terbentuknya Konvensi Hukum Laut 1982.


Bantuan teknologi dan investasi asing dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam nonhayati berupa minyak, gas, dan pertambangan lainnya di perairan kepulauan tersebut, juga harus diupayakan melibatkan sumber daya bangsa Indonesia, sehingga tetap menguntungkan bagi negara dan bangsa.



Peta Perairan Indonesia Berdasarkan UU No. 6/1996







Perubahan Wilayah Indonesia



Integrasi dan Pelepasan Timor Timur





LINI MASA

Proses Integrasi Timor Timur dan Lepas Menjadi Timor Leste

PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR KE INDONESIA

16-19 Oktober 1974

Proses bergabungnya Timor Timur ke Indonesia memunculkan kubu politik di Timor Timur, yaitu Fretilin yang dulu bernama ASDT, AITI (APODETI), Partai Buruh (Pratido Trabalhista), KOTA, dan UDT (Uni Demokrasi Timor)

Awal November 1975

Lahirilah kebijakan di Portugal yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan sendiri nasibnya, termasuk Timor Timur.

28 November 1975

Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Timur sebagai Republik Demokrasi Timor Leste.

30 November 1975

Kelompok pro-integrasi membuat deklarasi untuk bergabung dengan Indonesia dan meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin.

7 Desember 1975

Pasukan Indonesia mendarat di Timor Timur, Fretilin dan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan

17 Desember 1975

Kubu pro-Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) sebagai bentuk kekuatan hukum dan keseriusan menjadi bagian dari negara berdaulat.

7 Juni 1976

Sebagai bukti tertulis diterimanya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia, Presiden mengeluarkan RUU No. 7 Tahun 1976. DPR melalui sidang plenonya menyetujui RUU tersebut menjadi UU Nomor. 7 Tahun 1976 pada 17 Juli 1976 dan ditetapkan pada TAP MPR No. VI / MPR/ 1978. 22 Maret 1978.



PROSES LEPASNYA TIMOR TIMUR MENJADI NEGARA TIMOR LESTE

Oktober 1991

Pemerintah Indonesia membatalkan kedatangan delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan ke Timor Timur.

28 Oktober 1991

Konfrontasi bersenjata antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan di gereja Motael Dili.

12 November 1991

Terjadi pembantaian Fretilin di Timor Timur oleh tentara Indonesia.

Januari 1992

Video pembantaian digunakan dalam dokumenter *First Tuesday* berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor*, ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992.

20 November 1992

Xanana Gusmão ditangkap oleh Tim Kolakops Timor Timur, diserahkan ke sel Polwil Timor Timur, kemudian dipenjara di Cipinang, Jakarta.

Mei 1998

Pemerintahan Soeharto mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan.



1999

Presiden B.J. Habibie menawarkan 2 opsi, yaitu pemberian otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam negara kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia.

5 Mei 1999

Perundingan Tripartit di New York antara Indonesia, Portugal dan PBB menghasilkan kesepakatan pelaksanaan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur atau United Nations Mission in East Timor (UNAMET).

30 Agustus 1999

Penyelenggaraan jajak pendapat diikuti oleh 451.792 orang pemilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNAMET.

4 September 1999

Hasil jajak pendapat disampaikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan di New York.



PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR KE Indonesia

Tanggal 16 -19 Oktober 1974, Dr. Antonio De Almeida Santos bertindak sebagai Menteri Seberang Lautan Portugal mendatangi Indonesia untuk membicarakan permasalahan Timor Timur. Menteri tersebut mendatangi Presiden RI yang saat itu dijabat oleh Soeharto.

Setelah pembicaraan dengan Indonesia, muncul beberapa kubu politik di Timor Timur. Kubu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fretilin yang sebelumnya bernama ASDT. Fretilin (Frente Revolutinaria De Timor Leste Independente) menghendaki Timor Timur merdeka dan berdaulat di atas kaki sendiri. Fransisco Xavier Do Amaral menjadi tumpuan rakyat Timor Timur yang menginginkan kebebasan sendiri, karena itu ia menjabat sebagai pimpinan partai Fretilin ini.
2. AITI (APODETI), Partai Buruh (Pratido Trabalhista), dan KOTA ingin Timor Timur lepas dari Portugal dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berargumen bahwa Indonesia dan Timor Timur tidak dapat terpisahkan. Sejarah masa lalu sempat memberikan kenangan hubungan kedua wilayah tersebut. Bahkan Timor Timur merasa terkait dengan sejarah bahasa Indonesia yang dalam praktiknya banyak dipakai sebagai bahasa komunikasi mereka.





3. UDT (Uni Demokrasi Timor) pimpinan Mario Vegas Carascalao ingin Timor Timur bergabung dengan negara Portugal dengan alasan Timor Timur tidak memiliki potensi merdeka. Sebagai negara bekas jajahan Portugal, Timor Timur tidak memiliki persiapan untuk merdeka sehingga dari segi ekonomi, politik dan taraf hidup rakyatnya dikhawatirkan, jika merdeka sendiri justru kondisi semakin terpuruk dan miskin. Kemudian, UDT memutuskan bersatu dengan kubu yang pro-Indonesia.

Pada awal November 1975, terjadi Revolusi Bunga di Portugal—kudeta militer terhadap Dr. Antonio De Oliveire Salazar oleh Jenderal De Spinola. yang mengacaukan kondisi politik dan perekonomian Portugal. Lebih dari itu muncul perubahan kebijakan membebaskan semua daerah koloni untuk menentukan sendiri nasibnya.

Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengatasi perang saudara di Timor Timur, menarik tentara Portugal yang ada dan meninggalkan Timor Timur.

Pada 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Xavier Do Amaral yang awalnya menjadi pemimpin partai diangkat sebagai presiden.

Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste

bulan September hingga November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besar adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia).

Sebagai aksi balasan, pada 30 November 1975 di Balibo, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan bergabung dengan Indonesia dan meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin. Kemudian deklarasi ini dikenal dengan nama Proklamasi Balibo.

Selanjutnya, 7 Desember 1975, pasukan Indonesia mendarat di Timor Timur, Fretilin didampingi ribuan rakyat mengungsi ke daerah hutan dan pegunungan untuk melawan tentara Indonesia, mengakibatkan lebih dari 200.000 korban tewas pertempuran, penyakit, dan kelaparan



Kubu pro-Indonesia menunjukkan tekadnya bergabung bersama Indonesia. Pada 17 Desember 1975 mereka menyelenggarakan Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) sebagai bentuk kekuatan hukum dan keseriusan mereka dalam menjadi bagian dari negara berdaulat.

Fraksi pro-Indonesia pada 7 Juni 1976 menyampaikan maksudnya secara resmi kepada Presiden Soeharto, keinginan berintegrasi dengan Indonesia.

Sebagai bukti tertulis diterimanya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia, Presiden mengeluarkan RUU No. 7 Tahun 1976. DPR melalui sidang plenonya menyetujui RUU tersebut menjadi UU Nomor. 7 Tahun 1976 pada 17 Juli 1976 dan ketentuan ini semakin kuat setelah MPR menetapkan TAP MPR No. VI / MPR/ 1978.

Provinsi yang baru lahir tersebut memiliki 13 kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ketigabelas kabupaten itu adalah Dili, Baucau, Monatuto, Lautem, Viqueque, Ainaro, Manufani, Kovalima, Ambeno, Bobonaru, Liquisa, Ermera dan Aileu.

Sebagai peresmian bergabungnya Timor Leste pada 3 Agustus 1976 Arnaldo dos Reis Araujo dan Franxisco Xavier Lopez da Cruz diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi gubernur dan wakil gubernur yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.

Dalam proses integrasi ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan dalam sebuah wawancara tanggal 5 April 1977 dengan *Sydney Morning Herald*, bahwa "korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000".




PROSES LEPASNYA TIMOR TIMUR DARI Indonesia



Pada Oktober 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas rencana kehadiran Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin.

Pembatalan ini menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro-kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa.

Pada 28 Oktober 1991, terjadi konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan di Gereja Motael Dili, yang mengakibatkan Afonso Henriques dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, Sebastião Gomes ditembak mati oleh tentara Indonesia.

Kelanjutan peristiwa penembakan tersebut, pada 12 November 1991, adalah saat prosesi penguburan Sebastião Gomes di Santa Cruz, para mahasiswa melakukan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia dengan






menggelar spanduk meminta penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, juga menampilkan gambar pemimpin pro-kemerdekaan Xanana Gusmao. Kerusuhan muncul saat prosesi tersebut sehingga menimbulkan korban 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.

Setelah keruntuhan Soeharto, pada 1999, krisis disintegari di Timor Timur semakin kuat, ditambah dukungan Australia dan Portugal menjadi peluang besar bagi Xanana Gusmao untuk mengangkat rasa nasionalisme rakyat Timor Timur untuk menyuarakan kemerdekaan.

Presiden B.J Habibie kemudian menawarkan dua opsi untuk memecahkan masalah Timor Timur yaitu pemberian otonomi khusus di dalam negara kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia. Portugal dan PBB menyambut baik tawaran ini.

Tanggal 5 Mei 1999, terjadi perundingan Tripartit di New York antara Indonesia, Portugal dan PBB yang menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur atau United Nations Mission in East Timor (Unamet).



Pada tanggal 30 Agustus 1999, jajak pendapat diselenggarakan yang diikuti oleh 451.792 orang pemilih yang dianggap penduduk Timor Timur berdasarkan kriteria yang ditetapkan Unamet, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar negeri.



Hasil jajak pendapat diumumkan Sabtu pagi, 4 September 1999 sekitar pukul 08.00 WIB di Dili. Sekjen PBB Kofi Annan di New York mengumumkan, dari sekitar 451.792 pemilih, 78,5 persen (344.580) warga Timor Timur memilih untuk menolak otonomi, dan sekitar 21 persen (94.388) memilih otonomi, sedangkan 7.985 suara (1,8 persen) dinyatakan tidak sah. Menurut Kofi Annan, hasil itu menunjukkan bahwa penduduk Timtim menginginkan kemerdekaan.

Pada saat bersamaan, pengumuman itu juga dibacakan Ketua Unamet Ian Martin, di Dili, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, Portugal, dan Tetum. Sekitar 200 wartawan, sebagian besar wartawan asing, hadir dalam acara ini, atau hanya 30 persen dari sekitar 600 wartawan yang sebelumnya berada di Timtim.

Annan juga meminta semua pihak menghentikan segala tindakan kekerasan yang selama 24 tahun mengakibatkan penderitaan di Timtim. Ia menegaskan, dalam waktu dekat tidak ada rencana PBB untuk mengirim pasukan perdamaian PBB. Meski demikian, ia menandatangani, Pemerintah Indonesia harus tegas dalam menegakkan hukum. Juga tegas dalam menangkap serta menghukum mereka yang melakukan kerusuhan.

Dengan mempertimbangkan hal ini maka MPR RI dalam Sidang Umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR No. VI/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975.

Penyelesaian masalah Timor Timur tersebut, sebagaimana kata Andi Yusran

dalam buku Reformasi Ekonomi Politik (1999), membawa keuntungan atau kepentingan strategis bagi Indonesia.

Pertama, secara politik, penyelesaian sesegera mungkin secara bijaksana dan bertanggung jawab atas masalah Timor Timur akan memberikan citra positif bagi Indonesia di forum internasional.

Kedua, secara ekonomis Timor Timur telah menjadi beban ekonomi bagi pemerintahan Indonesia. PAD sebesar 8 persen dari APBD mengindikasikan posisi geo-ekonomi Timor Timur tersebut.

Catatan penting bagi masyarakat Indonesia seperti yang dikutip Nasikun (1983) dari Liddle, untuk mempertanggungjawabkan keintegrasian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah apabila sebagian



besar suatu anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya dan apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara tersebut.


Menurut Soleman B. Taneko, dalam bukunya yang berjudul, "Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia", untuk mendukung ketangguhan sebuah integrasi diperlukan lima cara antara lain, pertama, penciptaan musuh dari luar. Kedua, gaya politik para pemimpin. Ketiga, ciri dari lembaga-lembaga politik seperti birokrasi tentara, parpol dan badan legislatif. Keempat, ideologi nasional dan terakhir kesempatan perluasan ekonomi.



Kofi Annan Bicara di PBB

"Sekaranglah saatnya semua pihak membangun fondasi yang kuat bagi kerja sama dan perdamaian, demi masa depan Timor Timur."






“Mereka yang telah memilih opsi otonomi, sebaiknya tidak melihat hasil ini sebagai kekalahan. Demikian juga bagi mayoritas warga Timtim yang memilih opsi menolak otonomi, tidak menganggap ini sebagai kemenangan. Tak ada yang menang maupun kalah. Hari ini adalah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Timor Timur untuk bersatu, dan melangkah ke masa depan Timor Timur yang merdeka.”


“Saya mengajak semua pihak secara sungguh-sungguh mulai menjalankan proses dialog dan rekonsiliasi melalui Komisi Konsultatif Timor Timur.”

Batas wilayah Indonesia Setelah Timor Timur Lepas dari Indonesia



— Batas Laut Teritorial


- - - Batas Landas Kontinen



■ ■ ■ Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Pelepasan Sipadan dan Ligitan





LINI MASA

Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Sidang Mahkamah Internasional

1969

Indonesia dan Malaysia untuk sementara sepakat mengatakan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam "status quo".

1973

Malaysia maupun Indonesia memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya dalam pertemuan teknis hukum laut.

1976

Pembentukan Dewan Tinggi ASEAN dalam KTT pertama untuk menyelesaikan perselisihan antara sesama anggota ASEAN mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ditolak oleh Malaysia.

1979

Dalam "status quo", Malaysia mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut dan membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta.

1989

Masalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan baru dibicarakan kembali oleh Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad.

1991

Pihak Malaysia menempatkan sepasukan polisi hutan, mengusir semua warga negara Indonesia dan meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau.

1992

Malaysia dan Indonesia membentuk Komisi Bersama dan Kelompok Kerja Bersama (Joint Commission/ JC & Joint Working Groups/JWG).

7 Oktober 1996

Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir membuat kesepakatan "final and binding."

31 Mei 1997

Kedua negara menandatangani persetujuan "*Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia & Malaysia concerning the Sovereignty over P. Sipadan and P. Ligitan*".

29 Desember 1997

Indonesia meratifikasi dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997 demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.



2 November 1998

Special Agreement disampaikan secara resmi ke Mahkamah International.

2 November 1999

Kedua negara berkewajiban menyampaikan posisi masing-masing melalui "written pleading" kepada Mahkamah International.

2 Agustus 2000

Malaysia dan Indonesia menyampaikan "counter memorial" ke Mahkamah International.

2 Maret 2001

Indonesia dan Malaysia saling mengajukan bukti bahwa pulau ini bagian dari mereka.

3-12 Juni 2002


Proses "oral hearing" dari kedua negara bersengketa berlangsung di Gedung Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.



12 Juni 2002

Mahkamah International menyatakan Pulau Sipadan dan Ligitan ini menjadi milik Malaysia dengan dasar kegiatan secara hukum berupa penarikan pajak oleh Inggris kepada Malaysia sebelum adanya perjanjian Djuanda.

Persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berada di Selat Makassar mulai muncul pada 1969 ketika Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia–Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara.

Kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Dengan





Berada di Selat Makassar luas pulau Sipadan sekitar: 50.000 meter²

Sumber: Sipadan.com

temuan tersebut Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Maka dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut.

Di saat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya dengan mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta. Kedua belah pihak untuk sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam *status quo*.

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, kembali mencuat tahun 1973 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional.

Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dalam KTT pertama ASEAN di Bali pada tahun 1976, antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN akan tetapi pihak Malaysia menolak dengan alasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa Kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan.

Pada 1979 Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya sesuai peta unilateral Malaysia serta mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta. Namun kedua belah pihak untuk sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam "status quo". Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda, pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta karena Malaysia memahami *status quo* sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua

pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.

Selanjutnya pada 1989, masalah pulau Sipadan dan pulau Ligitan baru dibicarakan kembali oleh Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad.

Pada 1991, Pihak Malaysia menempatkan pasukan polisi hutan (setara Brimob) melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau.

Kemudian pada 1992 kedua negara sepakat menyelesaikan masalah ini secara bilateral yang diawali dengan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Hasil pertemuan pejabat tinggi menyepakati perlunya dibentuk Komisi Bersama dan Kelompok Kerja Bersama (Joint Commission/JC & Joint Working Groups/JWG). Namun dari serangkaian pertemuan JC dan JWG yang dilaksanakan tidak membawa hasil, kedua pihak berpegang pada prinsip masing-masing yang berbeda untuk mengatasi kebutuhan.

Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak, dan pada 7 Oktober 1996, dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim, dibuatkan kesepakatan "final and binding."

Pada 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan "Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia & Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan".

Pada 24 Desember 1997 Indonesia meratifikasi dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997 demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.

PROSES LIGITASI DI MAHKAMAH INTERNASIONAL

Pada 2 November 1998 *Special Agreement* itu kemudian disampaikan secara resmi ke Mahkamah Internasional. *Special Agreement* adalah persyaratan prosedural yang memungkinkan mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap kasus yang dibawa ke Mahkamah Internasional. Masalah pokok yang dimintakan dalam *special agreement* adalah Mahkamah Internasional dapat memutus suatu perkara berdasarkan perjanjian-perjanjian, fakta historis, dan bukti-bukti dokumen yang diberikan oleh Indonesia dan Malaysia di pengadilan. *Special agreement* juga mencantumkan tentang kesediaan kedua negara untuk menerima hasil keputusan dewan hakim dengan lapang dada dan menerimanya sebagai keputusan yang bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*).

Dengan itu proses ligitasi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional mulai berlangsung pada 2 November 1999, dan kedua negara memiliki kewajiban menyampaikan posisi masing-masing melalui "written pleading" kepada Mahkamah Memorial.

Pada 2 Agustus 2000 Kedua pihak menyampaikan "counter memorial" ke Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia mendalilkan bahwa

kepemilikannya atas Sipadan-Ligitan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara Belanda dengan Inggris pada 1891. Sementara, Malaysia mendasarkan diri pada penguasaan nyata (*effective occupation*) yang pernah dilakukan Inggris di kepulauan tersebut sejak 1871 sampai sekarang.

Pada 2 Maret 2001, Indonesia mengajukan bukti ke Mahkamah Internasional "bahwa pulau ini bagian dari NKRI berdasarkan perjanjian Djuanda dengan menarik garis dari lintang tanpa batasan. Indonesia juga memperlihatkan bukti kapal induk Belanda pernah berpatroli ke sekitar dua pulau itu, dengan asumsi kalau Belanda pernah ke daerah ini, maka berarti milik Indonesia.

Malaysia mengajukan bukti bahwa kedua pulau ini bagian dari Malaysia dengan dasar perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris yang selanjutnya menjadi wilayah Malaysia setelah merdeka dari Inggris.

Malaysia juga memperlihatkan bukti bahwa Inggris pernah melakukan penarikan pajak ke peternak penyu di pulau itu pada 1930. Ada juga mercusuar dengan tulisan "dibangun oleh Inggris".

Proses "oral hearing" dari kedua negara bersengketa berlangsung di Gedung ICJ di Den Haag, Belanda (Jumat, 13/2 pagi wita atau Kamis, 11/2 waktu Belanda).

ICJ adalah International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Di gedung inilah, Pulau Sipadan dan Ligitan diputuskan menjadi milik Malaysia. ICJ adalah satu-satunya lembaga PBB, dari enam komponennya, yang berkantor di luar New York, Amerika Serikat.

Ada 17 hakim yang dipilih menurut wilayah (Western, Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Eropa Timur). Masa tugas hakim sembilan tahun dan bisa dipilih lagi. Sayangnya, belum pernah ada hakim dari Indonesia yang bertugas di ICJ. Selama ini Asia diwakili hakim dari Jepang dan Cina.

Delegasi RI yang diketuai Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda beranggotakan wakil-wakil instansi Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Departemen ESDM, Pemda Kabupaten Nunukan, pakar sejarah, perwakilan diplomatik RI di Den Haag dan Paris, serta anggota Komisi I DPR. Delegasi juga didukung tim pengacara internasional, beranggotakan Prof. Alain Pellet dari Prancis, Prof. Alfred Soons (Belanda), Sir Arthur Watts, KCMG, QC (Inggris), Rodman R. Bundy (AS), serta Loretta Malintoppi (Prancis). Sedangkan Malaysia menggunakan pengacara dari Inggris.

Mahkamah Internasional kemudian menyatakan bahwa ukuran yang obyektif dalam menentukan kepemilikan pulau-pulau tersebut adalah dengan menerapkan doktrin *effective occupation* sebagai "pisau analisis" tersebut. Dua aspek penting dalam penentuan *effective occupation* ini adalah keputusan adanya *cut-off date* atau sering disebut *critical date* dan bukti-bukti hukum yang ada. *Critical date* yang ditentukan oleh Mahkamah Internasional adalah 1969. Artinya adalah semua kegiatan setelah 1969 seperti pembangunan *resort* dianggap tidak berdampak hukum sama sekali. Mahkamah Internasional hanya melihat bukti hukum sebelum 1969. Dalam kaitan ini perlu digarisbawahi bahwa Federasi Malaysia baru terbentuk secara utuh dengan Sabah sebagai salah satu negara bagiannya pada 16 September 1963. Dapat dimengerti bilamana hampir semua Juri Mahkamah Internasional yang terlibat sepakat menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan jatuh kepada pihak Malaysia karena kedua pulau tersebut tidak begitu jauh dari Malaysia dan faktanya Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut.

PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

Mahkamah Internasional dalam penyelesaian kasus ini menolak argumentasi Malaysia bahwa kedua pulau sengketa pernah menjadi bagian dari wilayah yang diperoleh Malaysia berdasarkan kontrak pengelolaan privat Sultan Sulu dengan Sen-Overbeck/BNBC/Inggris/Malaysia. Mahkamah juga menolak argumentasi Malaysia bahwa kedua pulau termasuk dalam wilayah Sulu/Spain/AS/Inggris yang kemudian diserahkan kepada Malaysia berdasarkan terori rantai kepemilikan (Chain of Title Theory). Menurut Mahkamah tidak satu pun dokumen hukum atau pembuktian yang diajukan Malaysia berdasarkan dalil penyerahan kedaulatan secara estafet ini memuat referensi yang secara tegas merujuk kedua pulau sengketa.

Mahkamah Internasional juga menolak argumentasi Indonesia bahwa kedua pulau sengketa merupakan wilayah berada di bawah kekuasaan Belanda berdasarkan penafsiran atas Pasal IV Konvensi 1891. Penafsiran Indonesia terhadap garis batas 4° 10' LU yang memotong P. Sebatik sebagai *allocation line* dan berlanjut terus ke arah timur hingga menyentuh kedua pulau sengketa

juga tidak dapat diterima Mahkamah. Kejelasan perihal status kepemilikan kedua pulau tersebut juga tidak terdapat dalam *Memorie van Toelichting*.

Peta *Memorie van Toelichting* yang memberikan ilustrasi sebagaimana penafsiran Indonesia atas Pasal IV tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak menjadi bagian dari Konvensi 1891. Mahkamah juga menolak dalil alternatif Indonesia mengingat kedua pulau sengketa tidak disebutkan di dalam perjanjian kontrak 1850 dan 1878 sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Bulungan yang diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Penguasaan efektif dipertimbangkan sebagai masalah yang berdiri sendiri pada 1969 sebagai *critical date* mengingat argumentasi hukum RI maupun argumentasi hukum Malaysia tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau yang bersengketa.

Berkaitan dengan pembuktian efektivitas Indonesia, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa tidak ada bukti-bukti kuat yang dapat mewujudkan kedaulatan oleh Belanda atau Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Begitu pula halnya, tidak ada bukti-bukti dan dokumen otentik yang

dapat menunjukkan adanya bentuk dan wujud pelaksanaan kedaulatan Indonesia atas kedua pulau dimaksud hingga tahun 1969. Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta bahwa UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan yang ditetapkan pada 18 Februari 1960 yang merupakan produk hukum awal bagi penegasan konsep kewilayahan Wawasan Nusantara, juga tidak memasukkan Sipadan-Ligitan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Berkaitan dengan pembuktian efektivitas Malaysia, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa sejumlah dokumen yang diajukan menunjukkan adanya beragam tindakan pengelolaan yang berkesinambungan dan damai yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris sejak 1917. Serangkaian upaya Inggris tersebut terwujud dalam bentuk tindakan legislasi, quasi yudisial, dan administrasi atas kedua pulau sengketa, seperti:

- a. Pengutipan pajak terhadap kegiatan penangkapan penyu dan pengumpulan telur penyu sejak 1917.
- b. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pengumpulan telur penyu di Pulau Sipadan pada tahun 1930-an;
- c. Penetapan Pulau Sipadan sebagai cagar burung, dan
- d. Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sejak tahun 1962 di Pulau Sipadan dan pada tahun 1963 di Pulau Ligitan

Dalam mengkaji bukti-bukti hukum sebelum 1969 yang menunjukkan adanya *effective occupation* atas pulau-pulau Sipadan-Ligitan, Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua negara, sebagai berikut:

Indonesia mengajukan bukti-bukti adanya patroli AL Belanda di kawasan ini dari tahun 1895 hingga 1928,

termasuk kehadiran kapal AL Belanda Lynx ke Sipadan pada November-Desember 1921; dan adanya survei hidrografi kapal Belanda Macasser di perairan Sipadan Ligitan pada Oktober-November 1903. Patroli ini dilanjutkan oleh patroli TNI-AL. Selain itu, bukti yang diajukan adalah adanya kegiatan perikanan nelayan Indonesia pada 1950-1960-an dan bahkan awal 1970-an.

Malaysia mengajukan bukti-bukti berupa bukti hukum Inggris yakni Turtle Preservation Ordinance 1917; perizinan kapal nelayan kawasan Sipadan Ligitan; regulasi suaka burung tahun 1933 dan pembangunan suar pada 1962 dan 1963. Semuanya adalah produk hukum pemerintah kolonial Inggris, bukan Malaysia.

Sebelum menilai bukti-bukti Indonesia, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa UU 4/Prp 1960 tentang negara kepulauan tidak mencantumkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai milik Indonesia. Mahkamah Internasional berpandangan hal ini relevan terhadap kasus pulau Sipadan-Ligitan karena Indonesia tidak memasukkannya dalam suatu perundang-undangan nasional. Terhadap patroli AL Belanda, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan bagian dari latihan bersama atau kesepakatan bersama dalam memerangi perompakan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengajuan klaim.

Mengenai kegiatan perikanan nelayan Indonesia, Mahkamah Internasional berpendapat kegiatan tersebut bukan bagian dari pelaksanaan suatu perundang-undangan Indonesia atau di bawah otoritas pemerintah, maka Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa kegiatan ini juga tidak bisa dijadikan dasar sebagai adanya *effective occupation*. Mahkamah berpandangan bahwa berbeda dengan Indonesia yang mengajukan bukti berupa sejumlah kegiatan Belanda dan rakyat nelayan, Malaysia mengajukan bukti berupa sejumlah ketentuan hukum. Mahkamah menyatakan bahwa berbagai peraturan Inggris tersebut menunjukkan adanya suatu "regulatory and administrative assertions of authority over territory which is specified by name".

Para hakim Mahkamah Internasional menyatakan kedua pulau ini menjadi milik Malaysia dengan dasar efektivitas dimana ada asas kedaulatan yang pernah dilakukan di pulau ini sebelum perjanjian Djuanda, khususnya penarikan pajak oleh Inggris sejak 1930-an. Dari 17 hakim Mahkamah Internasional, 16 mendukung putusan dan hanya satu *dissenting opinion*. Dengan kata lain, pulau ini adalah milik Malaysia karena dulu Inggris pernah melakukan kegiatan secara hukum (penarikan pajak) di pulau ini. Penarikan pajak itulah penyebab Pulau Sipadan dan Ligitan keluar dari Indonesia dan resmi menjadi milik Malaysia.

Meski demikian, efek dari keputusan ini bukan berarti jumlah pulau di Indonesia berkurang karena memang sebelumnya pulau itu tidak pernah diidentifikasi sebagai bagian Indonesia. Bahkan kemudian diketahui bahwa ada dua pulau seperti pada 1989 ketika Indonesia dan Malaysia membuat pendataan perbatasan. Kedua, kasus kedua pulau itu unik dan setelah didata, tidak ada lagi pulau yang menjadi sengketa dengan negara tetangga.

Kekalahan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Indonesia dengan pembuatan peta yang memadai untuk didepositkan ke Sekjen PBB, mengingat pentingnya kejelasan posisi batas-batas wilayah negara terutama batas-batas lautnya. Agar memiliki kekuatan secara hukum internasional dan mengidentifikasi pulau-pulau terluar yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Hal ini karena posisi pulau-pulau terluar dijadikan sebagai titik-titik pengukuran garis pangkal. Terutama pada pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

Batas wilayah Indonesia Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan Lepas dari Indonesia





Daftar Pustaka

- Buntoro, Kresno. *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Djamin, Awaloeddin. *Pahlawan Nasional, Ir. H. Juanda, Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Gun, Geoffrey C. *500 tahun Timor Loro Sae*. Yogyakarta: Insist Press, 2005.
- Hatta, Mohammad. *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 1, Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Panitya Buku Peringatan Mohammad Natsir/Mohamad Roem 70 Tahun. *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1978.
- Roem, Mohamad dan Kustiniyati Mochtar (ed.). *Mohamad Roem Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Salam, Abdul Salim. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) di Indonesia*. Dewan Kelautan Indonesia, 2008.
- Shcoor, Pim. *Belanda di Irian Jaya, Amtenaar di Masa Penuh Gejolak*. Leiden: KITLV, 1997.
- Suratman, Tono. *Untuk Negaraku, Sebuah Potret perjuangan di Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Wawasan Nusantara, Polkam: *Pembangunan di Bidang Politik dan Keamanan*. 1982.
- Wilopo. *Wilopo 70 Tahun*. Jakarta: Gunung Agung, 1979.

Pasang Surut
Wilayah

Indonesia

Menjaga kedaulatan wilayah Indonesia baik daratan maupun perairan laut menjadi sangat penting dipahami oleh generasi penerus bangsa. Selama berpuluh-puluh tahun para pendiri bangsa berjuang melawan kolonialisme Belanda untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sampai mengorbankan nyawa para pahlawan bangsa melalui pertempuran. Saat ini banyak konflik kewilayahan antar negara lebih untuk kepentingan politik dan ekonomi, sehingga menjadi penting untuk memahami undang-undang kewilayahan internasional yang sudah ditetapkan bersama antar-negara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, maupun di Mahkamah Internasional.

S15
SEJARAH
INDONESIA
LIMA BELAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-602-1289-56-3



9 786021 289563

TIDAK UNTUK DIJUAL